




P E M E R I N T A H K O T A T E G A L  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/304/VII/2022

Nama Pemohon	: SOLIKIN	Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 28 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :
Alamat	: Kalinyamat Wetan Rt. 004 / 003 Desa/Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal	
No. KTP	: 3376031810620001	
Jalan / Gang : Jl. S. Hasanudin Gg. Pasuruan II		
RT / RW	: 004 / 003	Status Tanah : HM. No. 00027 Luas : 760 m2 An : SOLIKIN merupakan bagian dari total tanah seluas : 760 m2
Kelurahan	: Kalinyamat Wetan	
Kecamatan	: Tegal Selatan	
Status Tanah	dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Rencana Setempat	: Perumahan	Belum diatur
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: RUMAH TINGGAL	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,50 m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,50 m	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 1,00 m	
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;</li><li>b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;</li><li>f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;</li><li>h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;</li><li>i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;</li><li>j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;</li><li>k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);</li><li>l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan</li><li>m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.</li></ul></li></ul>		
		
<p>TEGAL, 18 JULI 2022</p> <p>KERALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p> <p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <p>SUGWANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007</p>		



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jl. No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

**SOLIKIN**

Kalinyamat Wetan RT 4 / 3, Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

: RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : **650/384/VII/2022**

Tanggal : **18 Juli 2022**

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
Peruntukan : PERUMAHAN


Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 760 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 760 m2  
dengan satuan harga retribusi : Rp. 1500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :  
Rp. 1,140,000,-  
(terbilang Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5 11 16.5 22 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl Sultan Hasanudin Gg. Pasuruan II RT. 4 / 3 , Kel. Kalinyamat Wetan, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

**SOLIKIN**

**CETAK PETA**  
**KETERANGAN RENCANA KOTA**  
**INI BUKAN SEBAGAI BUKTI**  
**KEPILIKAN ATAS HAK**  
**TANAH DIMAKSUD**

Luas Tanah	Sesuai Surat : 760 m2 Hasil Ukur : 760 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ar s	
2.	

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

